

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang tahun 2007 hingga saat ini, perekonomian bangsa Indonesia mengalami krisis global yang juga dialami oleh banyak negara di dunia. Salah satu upaya untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan memberdasarkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Beberapa studi mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada masa krisis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Kata kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang mempunyai arti kepercayaan, sedangkan bahasa Latinnya *Creditum* yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Dendawijaya, 2003:17).

Industri kecil merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dan sudah terbukti bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit industri kecil menengah justru lebih mampu bertahan hidup, untuk itu usaha kecil menengah perlu dikembangkan, salah satunya dengan cara menambah modal mereka. Sedikitnya ada dua definisi usaha berskala kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara umum ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM

adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berikutnya didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. BPS mendeskripsikan besar-kecilnya suatu industri berdasarkan jumlah pekerjaannya. UKM mempunyai peluang pasar yang besar karena selalu ada pasar bagi produksi barang dan jasa mereka, mengingat UKM merupakan penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah dengan daya beli yang rendah.

Pada dasarnya fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (*to Service the Society*) dalam rangka mendorong, melancarkan, dan mensejahterakan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti **“Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Sektor Kuliner Di Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah factor yang paling mendorong pengusaha UMKM di kota Lhokseumawe dalam menganbil kredit usaha rakyat (KUR)?

2. Apakah pemberian kredit usaha rakyat (KUR) berpengaruh kepada pendapatan pengusaha UMKM?
3. Apakah pengaruh pemberian kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pengembangan pada usaha dan modal pengusaha UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis factor apa saja yang mempengaruhi pengusaha UMKM dalam mengambil kredit usaha rakyat (KUR)
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan pengusaha UMKM
3. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

Secara Teoristis

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan studi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM).

b) Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang lain yang mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama.

c) Bagi Pihak Bank

Hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai gambaran tentang keadaan Kredit Usaham Rakyat (KUR) Mikro bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan - kebijakan yang berkaitan dengan kredit, khususnya dalam menyalurkan kredit yang lebih efektif bagi usaha mikro dan menengah